



PUTUSAN

Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Bagik Jongkor, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. LALU MUH AMIN, S.H.,
2. L. HAPIPUDIN HERDIWAN, S.H.,
3. FATMA HARDIANTI SANGIAN, S.H.,

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Pancor Trade Center (PTC) Jln. TGH. Zainuddin Abdul Majid No.39, Pancor, Kecamatan Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024 Nomor : 30/SKK.PDT/ADV.LMA/XII/2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 767/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, Laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx Idik, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Syaban 1445 H (4 Maret 2024) telah di langsunikan perkawinan yang SAH berdasarkan Agama Islam, yang kemudian di catat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah no: 5203021032024004, tanggal 4 Maret 2024 (terlampir), sehingga karena nya Perkawinan tersebut adalah SAH Menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah no 9 tahun 1975.
2. Bahwa pada saat dilaksanakannya akad Nikah penggugat berstatus janda dan tergugat bersatus duda, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara susuan, ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan tergugat tetap beragama Islam.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB,
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis akan tetapi setelah sekitar kurang lebih tiga minggu setelah pernikahan rumah tangga penggugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berbohong tentang latar belakangnya yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan mempunyai usaha sampingan akan tetapi setelah menikah semuanya terungkap

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai apa-apa.

- b. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat.
- c. Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai Rumah / Tempat tinggal justru tergugat mengikuti Penggugat tinggal dirumahnya Penggugat.

- 5. Bahwa puncaknya pada Awal bulan April tahun 2024 pertengkaran kembali terjadi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- 6. Bahwa semenjak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan semenjak itu juga penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak pernah bersama lagi atau tidak pernah serumah lagi.
- 7. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati antara Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun dan hidup bersama lagi akan tetapi tidak berhasil.
- 8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan tidak melanggar norma-norma yang ada, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.
- 9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sebagai berikut :
perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 33 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut :
suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara pengugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak lagi di dalam rumah tangga antara pengugat dan tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan ini dipertahankan lagi.

10. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan tergugat, telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera meyidangkan dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada LALU MUH AMIN, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Komplek Pancor Trade Center (PTC) Jln. TGH.Zainuddin Abdul Majid No.54,Pancor - Selong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 767/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 17 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204056405800002 tanggal 15 April 2021 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 5203021032024004 Tanggal 04 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 25 Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berbohong tentang latar belakangnya yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan mempunyai usaha sampingan akan tetapi setelah menikah semuanya terungkap Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai apa-apa bahkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah memeberikan nafkah selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 minggu pernikahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 9 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berbohong tentang latar belakangnya yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan mempunyai usaha sampingan akan tetapi setelah menikah semuanya terungkap Tergugat tidak mempunyai pekerjaan bahkan Tergugat tidak mau bekerja, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 767/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 17 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek vide Pasal 149 RB.g;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong tentang latar belakangnya yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan mempunyai usaha sampingan akan tetapi setelah menikah semuanya terungkap Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai apa-apa, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai Rumah / Tempat tinggal justru Tergugat mengikuti Penggugat tinggal dirumahnya Penggugat akibatnya sejak bulan April 2024 berpisah rumah/telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RB.g jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2024;
2. Bahwa sejak 3 minggu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong tentang latar belakangnya yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan mempunyai usaha sampingan akan tetapi setelah menikah semuanya terungkap Tergugat tidak mempunyai pekerjaan bahkan Tergugat tidak mau bekerja, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu mengharapkan penghasilan dari Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah bulan April 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menjelaskan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Maka dengan melihat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah selama 9 bulan lamanya, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Kasim, SH.

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Sel